

**KONTRIBUSI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU DALAM
MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU PPKN
(STUDI DI MADRASAH ALIYAH NEGERI BANTAENG)**

Oleh:

IRMAWARI

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

IRSYAD DAHRI

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

MANAN SAILAN

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK :Kontribusi Pendidikan dan Latihan Profesi Guru dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru PPKn (Studi di Madrasah Aliyah Negeri Bantaeng). Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh H. Heri Tahir dan Imam Suyitno. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1). Kompetensi profesional guru PPKn di Madrasah Aliyah Negeri Bantaeng (2). Hambatan yang timbul dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PPKn di Madrasah Aliyah Negeri Bantaeng. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kompetensi profesional guru PPKn yang telah lulus PLPG di MAN Bantaeng belum sepenuhnya terlaksana dengan baik hal ini di tunjukkan bahwa dari lima indikator kompetensi profesional diantaranya: Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu, Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif, Mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan pengembangan diri. Masih ada indikator dari kompetensi profesional yang belum terlaksana yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sementara dalam kurikulum 2013 guru dituntut untuk harus memiliki kemampuan atau kompetensi dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. (2) Hambatan yang timbul dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PPKn di MAN Bantaeng datang dari sarana dan prasarana sekolah yaitu minimnya LCD, masih adanya kelas yang tidak memiliki instalasi listrik dan kurangnya buku mata pelajaran untuk peserta didik.

Kata Kunci : Kompetensi Profesional, Guru

ABSTRACT: Contribution of Education and Training of Teacher Profession in Improving Professional Competence of PPKn Teachers (Study at Madrasah Aliyah Negeri Bantaeng). Thesis Faculty of Social Sciences Makassar State University. Guided by H. Heri Tahir and Imam Suyitno. This research aims to know (1). Professional competence of PPKn teachers in Madrasah Aliyah Negeri Bantaeng (2). Barriers arising in improving professional competence of PPKn teachers in Madrasah Aliyah Negeri Bantaeng. To achieve these objectives, the researcher uses data collecting technique through, documentation, observation, and interview. The data that have been obtained from the research results are processed by using qualitative analysis. The results showed that (1) The professional competence of PPKn teachers who have passed the PLPG in MAN Bantaeng has not been well implemented. This shows that from the five indicators of professional competence are: Mastering the materials, structure, concepts, and thinking patterns that support the eyes skilled, proficient in the competency and basic competencies of subjects / fields of development that are developed, develops creativity-enhanced subject matter, develops professionally in a continuous manner with reflective actions, utilizes information and communication technologies to communicate and develop themselves. There are still indicators of professional competence that have not been implemented that is utilizing information and communication technology, while in the curriculum 2013 teachers are required to have the ability or competence in using information and communication technology in the learning process. (2) Obstacles that arise in improving the professional competence of teachers in MAN Bantaeng PPKn come from school facilities and infrastructure is the lack of LCD, there is still a class that does not have electrical installation and lack of textbooks for learners.

Keywords: Professional Competence, Teacher

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita, ini berarti bahwa setiap manusia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Hal ini sejalan dengan isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV yang menyatakan bahwa salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.¹ Pendidikan dapat diperoleh dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat namun yang paling urgen adalah pendidikan di lingkungan sekolah.

Pendidikan di lingkungan sekolah sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah agar tujuan Negara dapat tercapai. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, dalam hal ini guru merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling penting untuk di perhatikan, karena guru mempunyai peranan yang besar dan strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan, sebab gurulah yang berhadapan langsung dengan peserta didik untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus mendidik dengan nilai-nilai positif melalui bimbingan dan keteladanan tanpa melupakan komponen yang lain termasuk tujuan pendidikan, peserta didik, kurikulum, lingkungan pendidikan, dan interaksi edukatif serta alat pendidik.

Adapun pengertian guru dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 pada pasal 1 ayat (1) Tentang Guru dan Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.²

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28 menyatakan bahwa pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.³ Dalam konteks itu, maka kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi.

Lebih lanjut dalam UU No. 14 Tahun 2013 tentang Guru dan Dosen mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.⁴

Dengan kata lain guru profesional adalah orang yang terlatih, terdidik dan bertanggung jawab serta memiliki pengalaman di dunia pendidikan. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Tuntutan profesionalisme guru harus disikapi dengan peningkatan kualifikasi dan kompetensi, apalagi sekarang ada keharusan mengikuti uji sertifikasi untuk menentukan kelayakan seorang. Oleh karena itu, guru

¹. Sekretariat Jendral MPR RI. 2015. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia..* Cet ke- 14. Jakarta: Hal. 2-3

². Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 pada pasal 1 ayat (1) Tentang Guru dan Dosen.

³. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 pada Pasal 28 Ayat (3) tentang Standar Nasional Pendidikan

⁴. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 pada pasal 1 ayat (4) Tentang Guru dan Dosen

diharapkan melakukan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya. Untuk itu salah satu langkah pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan jalan melaksanakan program pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan pada pasal 2 ayat (5) guru dalam jabatan yang tidak lulus penilaian portofolio dapat melakukan kegiatan-kegiatan untuk melengkapi dokumen portofolio agar mencapai nilai lulus atau mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru yang diakhiri dengan ujian

Tujuan utama dari PLPG adalah untuk mendapatkan sertifikasi selain itu PLPG juga berfungsi untuk meningkatkan martabat seorang guru dan peran guru sebagai agen pembelajaran. Untuk itu guru yang telah lulus PLPG dianggap sebagai tenaga pendidik yang profesional yang mampu mendidik dengan baik agar dapat meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Sesuai dengan UU RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa sertifikasi kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat. Sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.⁵

Namun pada kenyataan yang ada dilapangan guru seringkali ditemukan tidak memiliki kompetensi profesional yang seharusnya dimiliki untuk menjalankan

tugas-tugas dan tanggung jawabnya dalam pendidikan, sehingga tidak jarang tujuan dari pembelajaran tidak tercapai karena tidak efektifnya saat guru mengajar di kelas. Hal ini menyebabkan mutu pendidikan sulit untuk meningkat.

Madrasah Aliyah Negeri Bantaeng merupakan salah satu sekolah yang ada di Bantaeng, yang memiliki dua orang guru PKN yang telah lulus PLPG pada tahun 2008 dan pada tahun 2011 untuk itu diharapkan agar guru yang ada di sekolah tersebut memiliki kompetensi profesional yang tinggi terkhusus oleh guru PKN yang telah lulus PLPG atau yang telah tersertifikasi.

Bertitik tolak dari apa yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul ***"Kontribusi pendidikan dan Latihan Profesi Guru dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru PPKn (studi di Madrasah Aliyah Negeri Bantaeng)"***

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Anne Ahira berpendapat bahwa Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya.⁶

Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang

⁵ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pada pasal 61 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁶ Yudi Bakti. "Analisis Kontribusi Pemberian Beasiswa Djarum Terhadap Peningkatan Prestasi Akademik Mahasiswa Penerima Tahun Angkatan 2010/2011 Daerah Istimewa Yogyakarta". 28 maret 2016

<http://eprints.uny.ac.id/8957/3/BAB%202-08502241019.pdf>

dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Sebagai contoh, seseorang melakukan kerja bakti di daerah rumahnya demi menciptakan suasana asri di daerah tempat ia tinggal sehingga memberikan dampak positif bagi penduduk maupun pendatang.

2. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

Pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, memantapkan penguasaan dan kemampuan guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 dan menentukan kelulusan guru peserta sertifikasi

Pelaksanaan kegiatan berskala nasional seperti sertifikasi guru ini tentunya mempunyai tujuan. Adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan
3. Meningkatkan martabat guru
4. Meningkatkan profesionalisme guru.⁷

Dapat disimpulkan bahwa tujuan diadakannya PLPG untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan juga untuk mengembangkan baik wawasan, keahlian maupun perilaku dari seorang guru.

Setelah standar kualifikasi dan kompetensi guru terpenuhi masih satu lagi persyaratan yang harus dipenuhi untuk

disebut sebagai guru profesional yaitu sebagaimana pada Pasal 11 UU Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005 yaitu guru harus sudah lulus proses sertifikasi sebagaimana dibawah ini:

- a. Sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
- b. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Sertifikasi bagi calon guru (yang telah menjadi guru sejak lahirnya UU Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005) dilaksanakan melalui pendidikan profesi, yaitu pendidikan selama satu tahun setelah S1 (baik bagi alumni keguruan atau non keguruan) yang diakhiri dengan uji coba kompetensi keguruan. Adapun bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji portofolio

3. Kompetensi Profesional

a. Pengertian Kompetensi

Kompetensi merupakan perilaku rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan. Dengan kata lain kompetensi dapat dipahami sebagai kecakapan atau kemampuan.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia kompetensi berarti (kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal. Kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Pengertian dasar kompetensi (*competency*) yakni kemampuan atau kecakapan.

Istilah kompetensi sebenarnya sebenarnya memiliki banyak makna sebagaimana yang dikemukakan oleh Broke and Stone bahwa kompetensi merupakan

⁷ Afrian syarif Hidayat "Pengaruh Pendidikan Dan Latihan Profesi Guru (Plpg) dalam Menunjang Profesionalisme Guru IPS". 26 Maret 2017
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29429/1/APRIAN%20SYARIF%20HIDAYAT%20-%2020111101500084%20%28watermark%29.pdf>

gambaran hakikat dari perilaku yang tampak sangat berarti.⁸

Mc. Leod 1989 juga mengatakan bahwa kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang

b. Jenis-Jenis Kompetensi

Penjelasan dalam pasal 28 ayat (3) PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menegaskan bahwa Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan usia dini meliputi:

- 1) Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
- 2) Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.
- 3) Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- 4) Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara

efktif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.⁹

c. Profesional

Kata “professional berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim dan sebagainya. Sedangkan profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang . sebagaimana yang di kemukakan oleh Webstar bahwa Profesi diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif.¹⁰

Selanjutnya Nana Sudjana juga mengemukakan bahwa:

“Pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain”.¹¹

Untuk meyakinkan bahwa guru sebagai pekerja maka syarat pokok pekerjaan profesional harus dipenuhi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sanjaya bahwa syarat-syarat profesional adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan profesional ditunjang oleh suatu ilmu tertentu secara mendalam yang hanya memungkinkan di dapat dari

⁸ Moh.Uzer Usman. 2011. *Menjadi Guru Profesional*. Cetakan ke-26. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Hal. 14

⁹ PP No. 19 Tahun 2005 pada pasal 28 ayat (3) tentang Standar Pendidikan Nasional

¹⁰ Kunandar. 2014. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Cetakan ke-8. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Hal 45

¹¹ Moh Uzer Usman Loc. Cit Hal 14

lembaga pendidikan yang sesuai sehingga kinerjanya didasarkan kepada keilmuan yang dimilikinya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

2. Suatu profesi menekankan kepada suatu keahlian dalam bidang tertentu yang spesifik sesuai dengan jenis profesinya sehingga antara profesi yang satu dengan yang lainnya dapat dipisahkan secara tegas.
3. Tingkat kemampuan dan keahlian suatu profesi didasarkan pada latar belakang pendidikan yang dialaminya dan diakui oleh masyarakat sehingga semakin tinggi latar belakang pendidikan akademik sesuai dengan profesinya, semakin tinggi pula tingkatan penghargaan yang diterima
4. Suatu profesi selain dibutuhkan oleh masyarakat juga memiliki dampak terhadap sosial kemasyarakatan sehingga masyarakat memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap efek yang ditimbulkan dari pekerjaan profesinya.¹²

4. Guru

a. Pengertian Guru

Secara definisi sebutan guru tidak termuat dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS. Didalam UU No. 20 Tahun 2003, kata guru dimasukkan kedalam genus pendidik. Sesungguhnya guru dan pendidik merupakan dua hal yang berbeda kata *pendidik* (bahasa Indonesia) merupakan padanan dan kata *educator* (bahasa Inggris). Di dalam kamus *Webster* kata *educator* berarti *educationist* atau *educationalist* yang padananya dalam bahasa Indonesia adalah

pendidik. Kata *guru* (bahasa Indonesia) merupakan padana dan kata *teacher* (bahasa Inggris). Di dalam kamus *Webster*, kata *teacher* bermakna sebagai “*the person who teach, especially in school*” atau guru adalah seseorang yang mengajar, khususnya di sekolah. Sebagaimana dalam pasal 39 ayat (2) menjelaskan bahwa:

“Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi”¹³.

b. Syarat-syarat menjadi Guru

Karena pekerjaan guru adalah pekerjaan profesional maka untuk menjadi guru harus memenuhi persyaratan yang berat sebagai berikut:

- 1) Harus memiliki bakat sebagai guru
- 2) Harus memiliki keahlian sebagai guru
- 3) Memiliki kepribadian yang baik dan terintegrasi
- 4) Memiliki mental sehat
- 5) Berbadan sehat
- 6) Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas
- 7) Guru adalah manusia berjiwa Pancasila, dan
- 8) Guru adalah seorang warga Negara yang baik.

c. Hak dan kewajiban guru

Karena guru merupakan jabatan profesional, maka setiap guru harus mengetahui dengan benar apa hak-hak dan kewajiban selaku tenaga profesional. Pasal 14 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2005 menegaskan:

¹² . Masnur Muslichsh. 2009. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. Cetakan ke-2. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 12

¹³ UU No. 20 Tahun 2003 pada pasal 39 ayat (2) tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

- 1) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
- 2) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
- 3) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
- 4) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi
- 5) Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.
- 6) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
- 7) Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
- 8) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
- 9) Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
- 10) Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi dan/atau
- 11) Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.¹⁴

B. Kerangka Konsep

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Alinea Keempat pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah "...mencerdaskan kehidupan bangsa....". untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan peranan seorang guru yang mutlak memiliki empat kompetensi salah satunya adalah kompetensi professional, dimana kompetensi professional adalah kemampuan guru dalam menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam. Untuk mewujudkan guru profesional pemerintah telah membuat beberapa program antara lain pembaharuan kurikulum, seminar pendidikan dan sertifikasi guru. Sertifikasi guru dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, agar guru dapat hidup layak dan memadai. Salah satu cara mendapatkan sertifikasi pendidik seorang guru harus mengikuti PLPG, dimana dalam kegiatan tersebut guru diberikan pembinaan akademis secara khusus.yang dilandasi oleh PERMEN No. 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan dengan maksud untuk meningkatkan kompetensi guru. Namun dalam pelaksanaan tersebut pastinya tidak berjalan dengan baik tentu ada hambatan-hambatan yang dialami untuk itu dibutuhkan upaya guru untuk mengoptimalkan kompetensi profesionalnya.

METODE PENELITIAN

Adapun variabel dalam penelitian ini hanya terdiri atas satu variabel yang disebut variabel tunggal yaitu "Kontribusi Pendidikan dan Latihan Profesi Guru dalam Meningkatkan Kompetensi Professional Guru PPKn".

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi di Madrasah Aliyah Negeri Bantaeng. Data diperoleh melalui metode pengamatan langsung (observasi), wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi tentang Kompetensi Professional Guru

¹⁴ . UU No. 14 Tahun 2005 Pada Pasal 14 Ayat (1) Tentang Guru dan Dosen

PPKn. Dalam sumber data primer yaitu Kepala Sekolah, Guru PPKn, Sesama Guru, dan Peserta didik. Sedangkan sumber data sekunder yaitu studi kepustakaan dan arsip Madrasah Aliyah Negeri Bantaeng.

Data yang diperoleh selanjutnya di analisis dengan teknik analisis data kualitatif, secara terinci sistematis dan terus menerus yang meliputi langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian

HASIL PENELITIAN

1. Kompetensi Profesional Guru PPKn di Madrasah Aliyah Negeri Bantaeng.

Seorang guru yang profesional tentunya harus menguasai empat kompetensi salah satunya adalah kompetensi profesional. Dimana kompetensi profesional merupakan kompetensi yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang guru karena guru yang merupakan kebanggaan tersendiri bagi para guru

tentunya harus menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum mata pembelajaran di sekolah dan substansi keilmuan serta guru mampu dalam mengembangkan wawasannya guna kepentingan memperluas keilmuan sangat penting dimiliki oleh seorang guru untuk meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas.

Guru profesional akan tercermin dalam penempilan pelaksanaan tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Dengan keahlian itu, seorang guru mampu menunjukkan otonominya, baik pribadi maupun sebagai pemangku profesinya. Guru profesional adalah kunci untuk melaksanakan pendidikan yang berkualitas di Sekolah.

Pentingnya kompetensi profesional guru dalam meningkatkan mutu pendidikan yang kualitas disadari oleh guru PPKn MAN

Bantaeng bahwa kompetensi profesional seorang guru tentu sangat penting untuk kuliatas pendidikan, karena guru berhadapan langsung dengan peserta didik didalam kelas untuk itu tugas guru memang tidaklah mudah karena guru punya tanggung jawab yang besar dalam mendidik.

Tabel 1. Data Kelulusan Sertifikasi Guru PPKn Madrasah Aliyah Negeri Bantaeng. (Lihat Lampiran)

Dari tabel menunjukkan bahwa guru PPKn MAN Bantaeng yaitu Bapak Nasiruddin dan Ibu Nur Indayani telah mengikuti dan lulus sertifikasi lewat jalur PLPG, yang merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikasi pendidik sehingga dapat dikatakan sebagai guru yang profesional. Maka dari itu guru PPKn berusaha mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran agar materi pelajaran yang ajarkan dapat tersampaikan dengan baik kepada peserta didiknya.

Untuk mengetahui sejauh mana kompetensi profesional guru PPKn di MAN Bantaeng peneliti juga melakukan wawancara dengan peserta didik yang terdaftar aktif di MAN Bantaeng. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh gambaran bahwa guru PPKn sudah melakukan/mengaplikasikan beberapa indikator-indikator dari kompetensi profesional itu sendiri sebagaimana yang telah ditentukan dalam PERMEN No 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Adapun indikator-indikator dari kompetensi profesional adalah sebagai berikut:

1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.

Sebagaimana dari tindakan guru dalam menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, memahami substansi

Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), dan ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan guru juga sudah menunjukkan manfaat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Untuk mengetahui lebih dalam terkait indikator pertama ini Selain melakukan wawancara peneliti juga melakukan observasi. Sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2. Hasil obesrvasi penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan guru PPKn di MAN Bantaeng (lihat lampiran)

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan guru PPKn di MAN Bantaeng dengan melihat sub indikator yang ditentukan maka dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut sudah terlaksana. Mengingat bahwa mata pelajaran PPKn merupakan mata pelajaran yang sifatnya dinamis atau mengikuti perkembangan zaman maka dari itu guru tentunya harus terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan peserta didiknya.

2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.

Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata pelajaran. Sedangkan Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Dalam melaksanakan proses pembelajaran segala rangakain dari awal sampai akhir pembelajaran harus tersampaikan dengan baik. Misalnya SK, KD dan tujuan

pembelajaran harus dijelaskan kepada peserta didik sebelum memasuki materi inti agar tujuan dari pembelajaran dapat dipahami oleh peserta didik dan pembelajaran terarah dengan baik.

Pentingnya Standar kompetensi dan kompetensi dasar dipahami oleh guru karena menjadi Standar kompetensi dan kompetensi dasar arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Dalam merancang kegiatan pembelajaran dengan baik.

Untuk mengetahui terlasananya indikator kedua ini dilihat dari cara guru merumuskan indikator-indikator yang menjadi acuan terhadap berhasil atau tidak berhasilnya pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Jika dilihat dari rumusan indikator dalam RPP guru PPKn di MAN Bantaeng sudah memuat cari kriteria indikator yang baik sebagaimana kriteria indikator sebagai berikut:

- a. Setiap KD dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi tiga indikator
- b. Keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam SK dan KD.
- c. Indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hirarki kompetensi
- d. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup dua aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pelajaran
- e. Indikator harus mengakomodir karakteristik mata pelajaran sehingga menggunakan kata kerja operasional yang sesuai.
- f. Rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup

ranak kognitif, afaktif, dan/atau psikomotor

Kemampuan guru dalam memahami ketentuan dalam merumuskan indikator pencapaian KD akan mengantarkan guru dalam merumuskan indikator yang benar. Perumusan indikator yang benar akan menjadi tolah ukur dalam menentukan keberhasilan peserta didik dalam memperoleh kompetensi yang diharapkan (Perumusan indikator terlampir).

3. Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif .

Indikator ketiga ini dapat dilihat dari muatan materi ajar dalam RPP guru tersebut dan tentunya muatannya sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, seperti cara guru dalam memilih materi pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik dan cara mengolah materi pelajaran yang diampu secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. (Muatan materi ajar terlampir).

Mengenai kreatif guru dalam memberikan materi ajar tentunya harus jeli melihat keadaan peserta didik yang diajarnya misalnya guru harus yakin bahwa materi yang diberikan telah teruji kebenarannya keberkaitan atau tingkat kepentingan materi tersebut dikaitkan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik, materi yang diberikan harus relevan dengan keadaan dan kebutuhan peserta didik, sehingga bermanfaat bagi kehiduannya, bisa diukur dari keterpakaian dalam pengembangan kemampuan akademis pada jenjang selanjutnya dan bekal untuk hidup sehari-hari .

Kemudian Relevansi dengan tingkat kemampuan peserta didik, artinya tidak terlalu sulit, tidak terlalu mudah dan disesuaikan dengan variasi lingkungan setempat dan kebutuhan lapangan pekerjaan serta masyarakat pengguna saat ini dan yang akan datang. pementaran, pengertian

menarik disini bukan hanya sekedar menarik perhatian peserta didik pada saat mempelajari suatu materi pelajaran. Lebih dari itu materi yang diberikan hendaknya mampu memotivasi peserta didik sehingga peserta didik mempunyai minat untuk mengenali dan mengembangkan keterampilan yang lebih lanjut, lebih mendalam dari apa yang diberikan melali proses belajar mengajar disekolah.

4. Mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.

Pengembangan keprofesian secara berkelanjutan harus melakukan berdasarkan kebutuhan guru yang bersangkutan kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan untuk mencapai atau meningkatkan kompetensinya diatas standar kompetensi profesi guru berbagai kegiatan-kegiatan dilakukan untuk merefleksi kinerja sendiri secara terus menerus, memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan, Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber dan melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan, serta Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.

guru PPKn di MAN Bantaeng terus berusaha mengembangkan profesinya dengan mengikuti berbagai kegiatan mulai dari beda buku, workshop, seminar, penataran dan pelatihan-pelatihan serta menjadi pengurus MGMP Madrasah aliyah tingka Kab. Bantaeng. Kemudian terus berusaha mengaplikasikan dalam proses pembelajaran agar materi pelajaran yang ajarkan dapat tersampaikan dengan baik kepada peserta didiknya

5. Melalui refleksi pembelajaran, guru melihat ke belakang atau mereview pembelajaran yang telah dilakukannya baik dari sisi kekuatan maupun kelemahannya.

Kekuatannya dipertahankan dan ditingkatkan, sementara kelemahannya diperbaiki untuk mencapai kualitas pembelajaran optimal. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan pengembangan diri

Selain dari indikator diatas masih ada indikator yang lain yaitu indikator kelima yang mana guru seharusnya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri.

Pentingnya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi disadari oleh guru PPKn namun belum mengaplikasikannya saat mengajar

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa indikator ini belum terlaksana sepenuhnya karena jika dilihat dari RPP guru dengan materi tersebut seharusnya menggunakan media video pembelajaran dengan menayangkan video tentang kasus pelanggaran HAM dan menggunakan alat seperti LCD proyektor, Jaringan Internet, dan computer, akan tetapi belum terlaksana sepenuhnya hal ini karena masih perlunya pengembangan pengetahuan guru terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan perlunya pendukung-pendukung lainnya seperti jaringan internet dan LCD Proyektor

Kompetensi profesional yang dimiliki oleh guru tersebut tidak terlepas dari ilmu yang didapatkan melalui PLPG. PLPG ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan kompetensi profesionalnya. Sebagaimana yang diungkapkan bapak H. Syahrudin selaku kepala sekolah bahwa Setelah ikut PLPG guru sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan peserta didik juga lebih aktif karena pembimbingan sudah berjalan dengan baik selanjutnya dia lebih aktif belajar karena dia menyadari akan tanggung jawab sebagai pendidik dibandingkan sebelum ikut PLPG dia hanya sekedar mengugurkan kewajiban.

Kemudian jika dilihat dari penguasaan materi Alhamdulillah sudah lebih baik, mulai kurikulum KTSP sampai ke kurikulum 2013 guru sudah menguasai materi pelajaran sehingga mampu menerapkan kepada peserta didiknya. Jadi intinya ada perubahan dari sebelumnya di saat dia mengajar sekedar menjelaskan tetapi setelah ikut PLPG dia sedikit demi sedikit mengalami perubahan, yang sebelumnya guru tersebut tidak mampu mengoperasikan komputer akan tetapi karena tuntutan dan rasa tanggung jawab dia berusaha dan mampu menggunakan computer¹⁵.

Dari penjelasan di atas maka kompetensi profesional guru PPKn di MAN Bantaeng belum pada tahap kategori sangat baik, hal ini ditunjukkan masih adanya indikator dari kompetensi profesional yang belum terlaksana yaitu penguasaan teknologi informasi dan komunikasi . Sementara dalam kurikulum 2013 guru dituntut untuk harus memiliki.

HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kompetensi profesional guru PPKn di Madrasah Aliyah Negeri Bantaeng.

Kompetensi profesional merupakan kompetensi yang paling penting dimiliki oleh seorang guru untuk menjadi guru yang profesional. Kompetensi profesional dapat diukur berdasarkan indikator dari kompetensi profesional yang tertuang dalam PERMEN No 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru adapun indikator yang diaksud adalah :

1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata

¹⁵ H. Syahrudin, Wawancara : Senin 17 April 2017

pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.

3. Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif.
4. Mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan pengembangan diri.

Dari indikator tersebut masih ada yang belum terlaksana dengan baik yaitu indikator kelima Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan pengembangan diri. Yang merupakan indikator terpenting yang harus dikuasai oleh seorang guru apa lagi guru yang telah mengikuti dan lulus PLPG dianggap guru yang profesional yang sudah seharusnya menguasai berbagai kompetensi. Karena dalam kegiatan PLPG memiliki tujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya standar kompetensi guru. Kompetensi tersebut yaitu :: kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan yang paling penting adalah kompetensi profesional. Dan sudah sepatutnya dengan adanya program PLPG ini harus mampu memfasilitasi para guru untuk peningkatan kompetensinya tersebut. Dengan mengikuti program PLPG banyak pengetahuan yang di dapat dari para instruktur yang memudahkan dan juga membimbing para guru dalam proses tersebut, guna mencapai keprofesionalisasian Guru.

Untuk itu dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa PLPG memberikan kontribusi dalam meningkatkan kompetensi profesional guru sebagaimana dari cara guru menyampaikan materi pelajarannya yang sebelum ikut PLPG hanya sekedar menjelaskan tetapi setelah ikut PLPG guru sudah mampu mengembangkan materi sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Namun perubahan yang terjadi belum signifikan hal

ini dilihat dari masih adanya indikator yang belum terlaksana yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi apa lagi dalam kurikulum 2013 guru dituntut untuk memiliki kompetensi atau kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Guru berharap agar pihak program PLPG melakukan tindak lanjut dari kegiatan yang pernah dilakukan misalnya melakukan pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru, agar guru terus termotivasi untuk senantiasa mengembangkan kompetensi yang dia miliki. Namun karena berbagai hambatan sehingga hal tersebut belum terlaksana dengan baik.

2. Hambatan yang timbul dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PPKn di Madrasah Aliyah Negeri Bantaeng.

Dalam meningkatkan kompetensi profesional guru, tentu tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang ada. Tidak mudah memiliki kompetensi profesional yang sesuai dengan kebutuhan, potensi dan perkembangan peserta didik. Kendala yang timbul dalam meningkatkan kompetensi profesional guru diantaranya adalah tidak tersedianya sarana dan prasarana sekolah sebagai pendukung dalam meningkatkan kompetensi profesional guru. Dalam hal ini pendukung atau media yang akan dibutuhkan guru saat mengajar contohnya adalah LCD.

Di era globalisasi ini pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sangat penting apalagi dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Namun karena masih perlunya peningkatan pengetahuan tentang teknologi informasi dan komunikasi dan tidak maksimalnya penyediaan LCD di sekolah tentunya akan menjadi penghambat guru dalam meningkatkan kompetensi profesionalnya. Hambatan yang timbul selanjutnya datang dari kondisi kelas yang tidak kondusif, tentunya akan menjadi

penghambat dalam proses pembelajaran. Disaat melakukan proses pembelajaran dibutuhkan fasilitas yang memadai agar tercipta kondisi kelas yang menyenangkan sehingga apa yang di sampaikan oleh guru dapat dipahami oleh peserta didik.

Kemudian hambatan lainnya yaitu tidak maksimalnya penyediaan buku paket untuk peserta didik, yang merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran. Karena buku paket sangat membantu guru dalam menyampaikan materi ajarnya dan muatan materi dapat tersampaikan dengan baik kepada peserta didik. Namun terlepas dari itu semua, guru PPKn di MAN Bantaeng berupaya semaksimal mungkin untuk menemukan solusi dengan baik apabila memahami dan menyadari bahwa kompetensi profesional merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kontribusi pendidikan dan latihan profesi guru dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PPKn (studi di Madrasah Aliyah Negeri Bantaeng), maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Kompetensi profesional guru PPKn yang telah lulus PLPG di MAN Bantaeng belum sepenuhnya terlaksana hal ini di tunjukkan bahwa dari lima indikator kompetensi profesional diantaranya :Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu, mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif, mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan

pengembangan diri. Masih ada indikator dari kompetensi profesional yang belum terlaksana yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sementara dalam kurikulum 2013 guru dituntut untuk harus memiliki kemampuan atau kompetensi dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran.

2. Hambatan yang timbul dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PPKn di MAN Bantaeng datang dari sarana dan prasarana sekolah yaitu minimnya LCD, masih adanya kelas yang tidak memiliki instalasi listrik dan kurangnya buku mata pelajaran untuk peserta didik

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bosrawi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah B Uno .2014. *Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan Efektif*. Cetakan Ke-10. Jakarta: Bumi Aksara
- Jejen Mustafa. 2011. *Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktek*. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____.2014. *Profesi Kependidikan Problem, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Cetakan Ke-10. Jakarta: Bumi Aksara.

- Kunandar. 2014. *Guru Professional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Cetakan ke-8. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Mulyasa. 2008. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Cetakan Ke-3. Bandung.
- Masnur Muslichsh. 2009. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. Cetakan ke-2. Jakarta: Bumi Aksara.
- Momon Sudarman. 2014. *Profesi Guru, Dipuji, Dikritik, dan Dicaci*. Cetakan Ke-2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moh Uzer Usman. 2011. *Menjadi Guru Profesional*. Cetakan ke-26. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nana Syaodih Sukmadina. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cetakan Ke-8 Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Oemar Hamalik. 2006. *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Cetakan Ke-4. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- _____. 2015. *Proses Belajar Mengajar*. Cetakan Ke-17. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Rusman. 2014. *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Cetakan Ke 5. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Syaiful Bahri Djamarah.. 2010. *Guru dan anak didik dalam interaksi edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan.
- Internet**
- Afriani syarif Hidayat. *Pengaruh Pendidikan Dan Latihan Profesi Guru (Plpg) dalam Menunjang Profesionalisme Guru IPS*. 26 Maret 2017
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29429/1/APRIAN%20SYARIF%20HIDAYAT%20-%20201111015000084%20%28watermark%29.pdf>
- N Yudi Bakti. *Analisis Kontribusi Pemberian Beasiswa Djarum Terhadap Peningkatan Prestasi Akademik Mahasiswa Penerima Tahun Angkatan 2010/2011 Daerah Istimewa Yogyakarta*. 28 maret 2016
<http://eprints.uny.ac.id/8957/3/BAB%202-08502241019.pdf>

Tabel 1. Data Kelulusan Sertifikasi Guru PPKn Madrasah Aliyah Neger Bantaeng.

No	Nama	Jalur Sertifikasi	Tahun Lulus	Nomor Peserta
1	Nasiruddin	PLPG	2008	08191015420390
2	Nur Indayani S.Pd	PLPG	2011	11191015420035

Sumber :Hasil wawancara guru PPKn tanggal 19 April 2017 MAN Bantaeng

Tabel 2. Hasil obesrvasi penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan guru PPKn di MAN Bantaeng

NO	Indikator	Sub Indikator	Hasil
1	Menguasai struktur, materi, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu	1. Selalu menjawab pertanyaan peserta didik	Terlaksana
		2. Menjawab pertanyaan peserta didik dengan benar	Terlaksana
		3. Menunjukkan manfaat mata pelajaran PPKn	Terlaksana
		4. Menjelaskan materi secara jelas	Terlaksana
		5. Mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari dan pengetahuan yang relevan	Terlaksana
		6. Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif	Terlaksana
		7. Menggunakan kalimat yang mudah dipahami	Terlaksana
		8. Menggunakan contoh untuk menanamkan pemahaman materi pelajaran	Terlaksana
		9. Memberikan penekanan pada poin-poin yang penting	Terlaksana

Sumber :Hasil observasi tanggal 18 April 2017